



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AXEL WAHYUDIN BIN SAMSUDIN
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I
No. 32, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan berlanjut pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merek Polytron berwarna putih dengan ukuran 24 (dua puluh empat) inch;
 - 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MP 287 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit blender berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Eri Setiawanty;

6. Menetapkan agar Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 10.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan BTN Citra Alam Tinggede 3, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan berlanjut "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Perbuatan Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WITA, berawal ketika timbul niat dalam diri Terdakwa Axel Wahyudin untuk mendatangi dan masuk ke dalam rumah milik Saksi Eka Eri Setiawanty untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual. Terdakwa Axel Wahyudin kemudian memasuki pekarangan belakang rumah Saksi Eka Eri Setiawanty dengan terlebih dulu merusak pagar yang terbuat dari seng menggunakan 1 (satu) buah tang (masuk dalam daftar pencarian barang) dengan cara dicungkil pakunya. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa Axel Wahyudin kemudian masuk melalui pagar seng tersebut lalu menuju ke pintu belakang rumah Saksi Eka Eri Setiawanty. Terdakwa Axel Wahyudin kemudian mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan bahunya sehingga rusak dan terbuka. Terdakwa Axel Wahyudin kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Eka Eri Setiawanty dan mencari barang-barang yang dapat diambil berupa 1 (satu) unit televisi merek Polytron berwarna putih dengan ukuran 24 (dua puluh empat) inch dan 2 (dua) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau. Terdakwa Axel Wahyudin kemudian menutup kembali pintu belakang dan pagar seng tersebut lalu pergi dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 10.15 WITA, Terdakwa Axel Wahyudin kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dan masuk ke dalam rumah milik Saksi Eka Eri Setiawanty untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual berupa 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MP 287 berwarna hitam; 1 (satu) unit blender berwarna putih; 1 (satu) buah botol isi ulang air mineral berwarna putih; 4 (empat) buah seprei dan 7 (tujuh) helai pakaian gamis. Terdakwa Axel Wahyudin kemudian menutup kembali pintu belakang dan pagar seng tersebut lalu pergi dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Axel Wahyudin dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Eka Eri Setiawanty sebagai pemilik sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Axel Wahyudin Bin Samsudin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **EKA ERI SETIAWANTY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprei dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun pada awalnya di hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 18.50, Saksi ditelpon oleh Sdr. DWI KUSUMAWATI dan memberitahukan bahwa rumah Saksi di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok 1 No. 31, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, telah dibongkar, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi dan mendapati

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi mengecek barang-barang milik Saksi dan mendapati 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih telah hilang;
- Bahwa selanjutnya atas bantuan Sdr. UNYIL, Saksi melihat pada CCTV rumah Sdr. UNYIL adanya perbuatan Terdakwa yang keluar masuk rumah Saksi beberapa kali dan mengangkat barang-barang milik Saksi tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi dan telah saling kenal beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong dan tidak ditinggali sementara waktu karena Saksi tinggal di tempat lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. DWI KUSUMAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun pada awalnya di hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 18.00, Saksi mendapatkan kabar dari warga yang memberitahukan bahwa rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok 1 No. 31 Desa Tinggede,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Marawola, Kab. Sigi, telah dibongkar, kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dan mendapati rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dalam keadaan berantakan dan pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Sdr. EKA ERI SETIAWANTY untuk segera datang ke rumahnya melihat keadaan secara langsung;
- Bahwa selanjutnya atas bantuan Sdr. UNYIL, Saksi melihat pada CCTV rumah Sdr. UNYIL adanya perbuatan Terdakwa yang keluar masuk rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY beberapa kali dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi dan telah saling kenal beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dalam keadaan kosong dan tidak ditinggali sementara waktu karena Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tinggal di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. UNYIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun pada awalnya di hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 18.00, Saksi mendapatkan kabar dari warga yang memberitahukan bahwa rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok 1 No. 31 Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, telah dibongkar, kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dan mendapati rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dalam keadaan berantakan dan pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif mengecek CCTV rumah Saksi dan melihat rekaman perbuatan Terdakwa yang keluar masuk rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY beberapa kali dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi dan telah saling kenal beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dalam keadaan kosong dan tidak ditinggali sementara waktu karena Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tinggal di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **RIZKY HUSAIN HEYDER**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis 9 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA, Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 24 inchi warna putih dari Terdakwa, dimana pada awalnya Saksi melihat dari postingan akun facebook SYARIFA RIDWAN;
- Bahwa Saksi pada saat itu sangat membutuhkan TV LED oleh karena TV milik mertua Saksi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 24 inchi warna putih tersebut adaah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 24 inchi warna putih tersebut hasil curian dari Terdakwa, namun baru mengetahui saat Tim Kepolisian datang untuk menyita barang tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 24 inchi warna putih tersebut dari Terdakwa, Terdakwa mengaku untuk keperluan rumah sakit dari Saudaranya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **BUSTAMIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 12.45 WITA, Terdakwa menawarkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam;
- Bahwa Saksi memang mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di usaha service printer milik Saksi namun sudah berhenti beberapa waktu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tertarik dengan barang yang ditawarkan Terdakwa 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan barang berupa 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam tersebut hasil curian dari Terdakwa, namun baru mengetahui saat Tim Kepolisian datang untuk menyita barang tersebut keesokan harinya pada tanggal 11 Februari 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi yang meringankan) meskipun kepada Terdakwa telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY, dan Terdakwa mengetahui bahwa rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY untuk sementara waktu tidak ditinggali;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang untuk mencungkil paku pagar seng, kemudian Terdakwa masuk dan mendobrak pintu dapur menggunakan bahu sehingga pintu dapur tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa menggunakan MAXIM untuk dijual kepada beberapa orang, termasuk kepada Sdr. RIZKY HUSEIN HEYDAR dan Sdr.BUSTAMIL;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk judi online sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk main di warnet sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk bayar Maxim sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan somai;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron berwarna putih dengan ukuran 24 (dua puluh empat) inch;
- 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MP 287 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit blender berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY, dan Terdakwa mengetahui bahwa rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY untuk sementara waktu tidak ditinggali;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang untuk mencungkil paku pagar seng, kemudian Terdakwa masuk dan mendobrak pintu dapur menggunakan bahu sehingga pintu dapur tersebut rusak;
- Bahwa selanjutnya atas bantuan Sdr. UNYIL, terlihat pada CCTV rumah Sdr. UNYIL adanya perbuatan Terdakwa yang keluar masuk rumah Sdr. EKA ERI SETIAWANTY beberapa kali dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa menggunakan MAXIM untuk dijual kepada beberapa orang, termasuk kepada Sdr. RIZKY HUSEIN HEYDAR dan Sdr.BUSTAMIL;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk judi online sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk main di warnet sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk bayar Maxim sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan somai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. EKA ERI SETIAWANTY mengalami kerugian sekitar Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AXEL WAHYUDIN BIN SAMSUDIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama AXEL WAHYUDIN BIN SAMSUDIN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tang untuk mencungkil paku pagar seng, kemudian Terdakwa masuk dan mendobrak pintu dapur menggunakan bahu sehingga pintu dapur tersebut rusak dan kemudian masuk ke dalam rumah dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa kemudian barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa bawa menggunakan MAXIM untuk dijual kepada beberapa orang, termasuk kepada Sdr. RIZKY HUSEIN HEYDAR dan Sdr.BUSTAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY total sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk judi online sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk main di warnet sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk bayar Maxim sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makan somai;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. EKA ERI SETIAWANTY mengalami kerugian sekitar Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih tersebut adalah milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY dan merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. EKA ERI SETIAWANTY secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tang untuk mencungkil paku pagar seng, kemudian Terdakwa masuk dan mendobrak pintu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur menggunakan bahu sehingga pintu dapur tersebut rusak dan kemudian masuk ke dalam rumah dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk kategori “merusak” dan “menggunakan anak kunci palsu” sebagaimana tersebut di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini pada prinsipnya memberikan suatu penegasan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang mana satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja atau jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan fakta apakah Terdakwa telah melakukan perbarengan atau gabungan beberapa kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi warna putih, 1 (satu) unit Printer merk Canon MP-287, 2 (dua) tabung gas 3 kg, 7 (tujuh) lembar baju gamis, 1 (satu) buah tas ransel warna ping, 4 (empat) buah seprai dan 1 (satu) buah blender merk Cosmos warna putih pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di BTN Citra Alam Tinggede 3 Blok I No. 31 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dari Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tang untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil paku pagar seng, kemudian Terdakwa masuk dan mendobrak pintu dapur menggunakan bahu sehingga pintu dapur tersebut rusak dan kemudian masuk ke dalam rumah dan mengangkat barang-barang milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tersebut keluar dan membawanya menggunakan MAXIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benar merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan untuk menerapkan satu aturan pidana saja, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh korban Sdr. EKA ERI SETIAWANTY yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti milik Sdr. EKA ERI SETIAWANTY yang telah hilang dan tidak kembali lagi, sudah dikembalikan/diselesaikan oleh orang tua Terdakwa dan Sdr. EKA ERI SETIAWANTY tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa sekalipun Surat Pernyataan tersebut tidak termasuk dalam kategori Alat Bukti Surat sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 184 jo. Pasal 187 KUHP, namun demikian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merek Polytron berwarna putih dengan ukuran 24 (dua puluh empat) inch, 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MP 287 berwarna hitam, 1 (satu) unit blender berwarna putih, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis dan merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh Sdr. EKA ERI SETIAWANTY, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. EKA ERI SETIAWANTY;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. EKA ERI SETIAWANTY;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sdr. EKA ERI SETIAWANTY telah membuat surat pernyataan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AXEL WAHYUDIN BIN SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian secara berlanjut dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AXEL WAHYUDIN BIN SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit televisi merek Polytron berwarna putih dengan ukuran 24 (dua puluh empat) inch;
 2. 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MP 287 berwarna hitam;
 3. 1 (satu) unit blender berwarna putih;AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. EKA ERI SETIAWANTY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)